



KEPALA DESA AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DESA AMBOKEMBANG
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA AMBOKEMBANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AMBOKEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ambokembang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah;
 3. Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Pekalongan Nomor 73);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 82);
 22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
 23. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57);
 24. Peraturan Desa Ambokembang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Ambokembang (Lembaran Desa Ambokembang Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 01)
 25. Peraturan Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwunu Kabupaten Pekalongan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 01).

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMBOKEMBANG
dan
KEPALA DESA AMBOKEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA AMBOKEMBANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa Ambokembang
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ambokembang
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayahan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
6. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
8. Bupati adalah Bupati Pekalongan
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan

- desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
 19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
 20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 21. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.

27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDesa

Pasal 2

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Ambokembang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang;
 - B. Dasar Hukum;
 - C. Tujuan dan Manfaat.
 - D. Proses Penyusunan.
 - E. Sistematika.
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
 - A. Visi – Misi Kepala Desa.
 - B. Data kemiskinan dan Profil Desa.
 - C. Kebijakan Pendapatan Desa.
 - D. Kebijakan Belanja Desa.
 - E. Kebijakan Pembiayaan Desa.
 - c. BAB III : PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa tahun sebelumnya.
 - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa.
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaa Darurat antara lain: Bencana Alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan/atau Kerusakan Sosial yang Berkepanjangan.
 - D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
 - d. BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023:
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal – Usul; dan
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor.
 - e. BAB V : PENUTUP.
 - f. BAB VI : LAMPIRAN.
 - A. Matrik Program Kegiatan Skala Desa Tahun 2023;
 - B. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2023;
 - C. Matrik Program Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2023;
 - D. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2023;

- E. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa; dan
- F. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.

2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dan forum Musyawarah Desa

Pasal 5

RKP Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah..

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Ambokembang
pada tanggal 29 September 2022
KEPALA DESA AMBOKEMBANG,
Ttd

ADI ATMA

Diundangkan di Ambokembang
pada tanggal 29 September 2022
SEKRETARIS DESA AMBOKEMBANG
Ttd

EKO HINDRYANTO
LEMBARAN DESA AMBOKEMBANG KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 05

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Ambokembang



EKO HINDRYANTO

LAMPIRAN PERATURAN DESA AMBOKEMBANG
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri." Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong- royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya

- Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan ;

16. Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 82);
22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor);
24. Peraturan Desa Ambokembang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Ambokembang (Lembaran Desa Ambokembang Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 01)
25. Peraturan Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 01);

C. TUJUAN DAN MANFAAT.

1. TUJUAN.

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d. Menetapkan kerangka pendanaan;
- e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2. MANFAAT

- a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN.

Proses Penyusunan RKP Desa Ambokembang Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2023;
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Ambokembang Tahun 2023;
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa;
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2023; dan
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2023.

E. SISTEMATIKA.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Ambokembang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul; dan
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Matrik Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023
- 2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2024)
- 3. Berita Acara Musyawarah Desa
- 4. Berita Acara Musrenbang Desa
- 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
- 6. Keputusan Kepala Desa tentang Pokja RKP Desa
- 7. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI.

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Ambokembang disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Ambokembang sebagai berikut:

“Melayani Masyarakat Desa Ambokembang Secara Menyeluruh dan Transparan Demi Terwujudnya Desa Ambokembang Yang Maju, Mandiri, Sehat, Sejahtera, Berbasis Nilai Kearifan Lokal.”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat;
2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Ambokembang;
5. Melibatkan secara langsung masyarakat Desa Ambokembang dalam berbagai bentuk kegiatan;
6. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA.

1. Data Kemiskinan.

Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa Ambokembang sejumlah: Kepala RTM Laki-laki : 1.907 dan Kepala RTM Perempuan : 2.389.

2. Profil Desa.

Secara umum kondisi Desa Ambokembang baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah ± 114,39 Ha;
- b. Jumlah Penduduk 8.038 Jiwa;
- c. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa Amboekmbang);
- d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil Desa Ambokembang);
- e. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya utk memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, Polindes, Posyandu, jalan-jalan tani);

- f. Kondisi tanah (misal persawahan irigasi teknis, tadah hujan, perkebunan);
- g. Dan lain-lain.

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Ambokembang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.150.408.499,- (*dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang berasal dari:

1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 76.600.000,-
2.	Dana Desa	Rp. 1.381.189.540,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 60.000.000,-
4.	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 2.000.000,-
5.	Alokasi Dana Desa	Rp. 424.724.691,-
6.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 205.000.000,-
7.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 0,-
8.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	Rp. 894.268,-

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA.

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 582.213.499,-
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.1.120.885.000,-
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 157.700.000,-
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 153.610.000,-
V	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan	Rp. 136.000.000,-

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA.

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2023 ini, Pemerintah Desa Ambokembang belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SIIPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman.

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Ambokembang dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA.

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Pengadaan sarana prasarana pemerintah desa belum sepenuhnya teralisasi karena keterbatasan anggaran.
2. Bidang Pembanguna Desa
 - a. Rehabilitasi saluran drainase gg.13 RT.24/12 belum bisa dilaksanakan karena perubahan anggaran yang mendesak.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa belum bisa dilaksanakan karena belum terbentuknya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa belum bisa dilaksanakan karena adanya perubahan anggaran.

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Ambokembang Nomor 01 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Ambokembang tahun 2018 – 2022 prioritas masalah

yang harus diselesaikan meliputi 4 (empat) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Pelayanan yang belum maksimal	Masih adanya Perangkat yang belum menguasai Komputer	Tidak maksimalnya pelayanan desa.	Melaksanakan penjadwalan perangkat yang menguasai komputer agar pelayanan bisa berjalan	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Perangkat dengan melaksanakan kursus komputer.
2.	Belum tepatnya pekerjaan para perangkat sesuai dengan tupoksi sesuai dengan SOTK.	Belum adanya pembagian tugas sesuai dengan tupoksi masing masing.	Tidak efesienya penyelesaian sebuah pekerjaan	Melaksanakan pembagian tugas sesuai dengan tupoksi masing masing.	Adanya Tanggung jawab pekerjaan perangkat sesuai dengan tupoksinya masing masing.

2. Bidang Pembangunan Desa

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Masih banyak jalan desa yang rusak	Banjir yang menyebabkan aspal cepat rusak	Transportasi didesa tidak lancar	Melakukan pengaspalan kembali/ pengecoran jalan	Membangun Sarana Jalan yang kuat
2.	Masih banyaknya jalan kampung yang berupa tanah	Belum ada anggaran untuk pavingisasi / pengaspalan/ rabat beton	Jika hujan tiba jalan jadi licin dan bisa menyebabkan kecelakaan.	Jika musim hujan supayan bisa dilalu dikasih batu bata	Dengan melakukan Pavingisasi/ pengaspalan/ pengecoran jalan

3.	Belum memiliki sarana olahraga milik desa yang lengkap	Belum ada anggaran untuk membuat sarana olahraga.	Tidak maksimalnya pengembangan bakat olahraga warga Ambok rmbang	Membangun sarana olahraga di setiap RT	Membangunkan Gedung Olahraga yang bisa menjadi fasilitas semua olahraga.
----	--	---	--	--	--

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Lunturnya norma, adat istiadat dan kebudayaan lokal	Masuknya budaya negatif ke generasi pemuda (maraknya anak pank)	Hilangnya kegiatan legenonan (Sedekah bumi) di desa Ambok embang	Menumbuhkan kesadaran masyarakat didalam menjada tradisi sedekah bumi	Melaksanakan kegiatan legenonan (Sedekah Bumi).
2.	Kurangnya kesadaran masyarakat didalam menjaga keamanan desa.	Aktivitas dan Kesibukan yang menyebabkan masyarakat kurang peduli terhadap keamanan lingkungan	Munculnya tindakan kejahatan.	Menggalangkan kegiatan SISKAMPLING	Melakukan Penjadwalan tugas Ronda dan Kampling agar masyarakat punya tanggung jawab.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1	Dominasi pekerjaan buruh di desa Ambokembang.	Rendahnya tingkat dan pendidikan dan ketrampilan	Kurangnya Kesejahteraan warga Ambok	Mengadakan kelompok jual beli atau usaha bersama di kampung	Melaksanakan Pelatihan yang akan meningkatkan skil dan ketrampilan

		n warga Ambokembang.	emban g.	kampung.	warga Ambokembang.
2	Rendahnya kualitas pertanian dan peternakan didesa Ambokembang.	Kurangnya pengalaman dan pengetahuan warga di bidang pertanian dan peternakan	Kurangnya kesejahteraan penghasilan para petani dan peternak.	Pembentukan kelompok tani dan ternak di desa Ambokembang	Mengadakan pelatihan pertanian dan peternakan di desa Ambokembang. agar pengetahuan petani luas.
3	Banyaknya Ibu – ibu yang menjadi Ibu Rumah Tangga.	Akibat sistem kontrak di kalangan buruh yang menyebabkan para wanita tidak bekerja	Kurangnya Kesejahteraan Keluarga di Desa Ambokembang.	Mengadakan pelatihan bagi ibu-ibu yang menjadi Ibu Rumah Tangga	Pendampingan kepada ibu-ibu dalam memberdayakan masyarakat

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH.

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
 - a. Pembangunan Turap / Parapet;
 - b. Pemasangan baru LPJU Desa; dan
 - c. Pembangunan jembatan.
2. Bidang Ekonomi:
 - a. Pengadaan Sarpras pertanian/perkebunan teknologi tepat guna (Traktor, Handsprayer, Pompa air Besar);
 - b. Pengembangan Jaringan Irigasi / JITUT;
 - c. Pengembangan bibit ikan unggul; dan
 - d. Penyediaan dana talangan pengadaan pangan
3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:
 - a. Pengadaan sarana prasarana PKD;
 - b. Pembangunan MCK Komunal masyarakat miskin;
 - c. Pengadaan sarana prasarana bermain PAUD;
 - d. Pembentukan KPAD;

- e. Pemugaran RTLH;
- f. Perawatan tempat ibadah;
- g. Rehab TPQ; dan
- h. Bantuan operasional TPQ.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT.

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tanggul sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian tanggul;
2. Masih adanya saluran drainase yang tidak berfungsi akibat pembangunan jalan TOL sehingga pada saat hujan mengakibatkan banjir sehingga perlu adanya rehabilitasi saluran drainase ; dan
3. Pada musim hujan tiba banyak titik-titik yang banjir akibat pembangunan jalan TOL sehingga perlu adanya pengadaan Pompa Air guna mengurangi debit air yang menggenangi rumah warga.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Ambokembang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Ambokembang secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - 1) Juru kunci
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat; (misal paguyuban-paguyuban)
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
(kegiatan yg memperkuat keberadaan a dan b misal: pelatihan kaum, penyuluhan sosialisasi UU kepada para trah)
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa; (bengkok, kemakmuran)
 - e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
(kegiatan-kegiatan adat/asal usul yang melibatkan aktif masyarakat seperti seni budaya, acara adat sedekah bumi dll).
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - 1) Program Penyusunan peraturan desa;
 - 2) Program pelayanan administrasi perkantoran; dan
 - 3) Program pengelolaan keuangan desa.
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan:
 - 1) Pembangunan jembatan bedahan;
 - 2) Pembangunan gapura lingkungan; dan
 - 3) Rehab saluran air.
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan:
 - 1) Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; dan
 - 2) Membina kerukunan warga masyarakat Desa di Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
 - 3) Kegiatan 10 program pokok PKK;
 - 4) Perencanaan pembangunan desa (penyusunan RPJM Desa); dan
 - 5) Pelestarian adat dan budaya.

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/ KABUPATEN).

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Ambokembang tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Ambokembang yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
 - a. Normalisasi jaringan irigasi;
 - b. Pemasangan baru LPJU Desa;
 - c. Pembangunan Turap/Parapet;
 - d. Pembangunan Jembatan; dan
 - e. Pengadaan PC untuk Desa.
2. Bidang Ekonomi:
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna;
 - b. Pengembangan bibit ikan unggul;
 - c. Penyediaan dana talangan pangan; dan
 - d. Pengembangan jaringan irigasi JITUT.
3. Bidang Sosial dan Budaya:
 - a. Pembangunan MCK Komunal masyarakat miskin;
 - b. Pengadaan sarana prasarana PKD;
 - c. Rehab Musholla;
 - d. Rehab RTLH;
 - e. Rehab TPQ;
 - f. Bantuan Operasional TPQ; dan
 - g. Pengadaan APE Paud Ananda.

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA.

Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : Rp. 582.213.499 atau 27% dari total belanja desa;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar : Rp. 1.120.885.000 atau 52% dari total belanja desa;
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar : Rp. 157.700.000 atau 7% dari total belanja desa;
4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar : Rp. 153.610.000 atau 7% dari total belanja desa;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 136.000.000 atau 6% dari Total Belanja sebagaimana yang termaktub di dalam Format RKP Desa Tahun 2023.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2023 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan di.anggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

KEPALA DESA AMBOKEMBANG

Ttd

ADI ATMA